

Abstrak

Penegakan hukum merupakan suatu tindakan yang memberikan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan dan hukum positif yang berlaku, Kepolisian merupakan lembaga pemerintahan yang berwenang untuk menegakkan hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan ujaran kebencian (*Hate speech*) namun, dalam penegakan hukum tersebut terdapat permasalahan yang menghambat terwujudnya penyelesaian hukum dalam penanganan kasus-kasus yang dimaksud, sehingga efektifitas dari penegakan hukum terhadap bentuk penyelesaian hukum tersebut belum sepenuhnya terlaksana.

Adapun beberapa rumusan permasalahan yang menjadi objek penelitian yakni: a) Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap Pelaku penyebaran Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Melalui Media Elektronik, b) Apasajakah hambatan Penegakan Hukum terhadap Pelaku penyebaran Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Melalui Media Elektronik, dan c) Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku penyebaran Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Melalui Media Elektronik di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.

Adapun metode penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan penarikan kesimpulan Deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang umum kepada hal yang bersifat khusus.

Penegakan Hukum terhadap Pelaku penyebaran Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Melalui Media Elektronik oleh Kepolisian Daerah cukup baik namun belum sepenuhnya terlaksana dengan efektif karena ada beberapa kendala atau hambatan dalam penyelesaian kasus, adapun hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku penyebaran Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Melalui Media Elektronik oleh Kepolisian Daerah dapat dilihat dari berbagai aspek, yakni dari Segi Aspek Personil atau Penyidik, Aspek Sarana dan Prasarana, Aspek Anggaran, dan Aspek Masyarakat. Dan adapun Upaya dalam mengatasinya dengan melakukan penambahan personil, penambahan anggaran dan prasarana, melakukan kerjasama dengan instansi terkait dengan baik dan melakukan koordinasi maupun sosialisasi dengan masyarakat terkait tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Adapun saran dalam peneliti ini adalah penyelesaian kasus harus lebih dioptimalkan kembali dengan prosedural dan profesional, hambatan dapat diatasi dengan membuat rencana kerja, dan pengusulan penambahan personil dan anggaran melalui Rencana Kerja Tahunan Polri. Dan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan penyidik agar segera dibenahi dan ditindak lanjuti, agar penegakan hukum yang bertujuan mewujudkan nilai keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum tetap terlaksana dengan efektif dan optimal.

Keyword:

Penegakan Hukum, *Cyber Crime*, Efektifitas Hukum